



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Tnn

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Opus Modern Indonesia, tempat kedudukan Jl. Raya Pasar Minggu, No.5, Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Karianga, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kalawat Blok B Nomor 146, Kec. Kalawat, Kab.Minahasa Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 519/SK/2024/PN Tnn, tanggal 17 Juli 2024, sebagai **Penggugat** dan

Lendi Efraim Ruru, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan IX, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Anita R. Gigir, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Hakim Pengadilan Negeri Tondano, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024 bertempat pada Kantor Pengadilan Negeri Tondano dalam Proses Mediasi perkara perdata Nomor 275/Pdt.G/2024/PN.Tnn antara :

Nama	: Yudi Aditya Soesanto
Tempat Lahir	: Ujung Pandang
Tanggal Lahir	: 04 Agustus 1982
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Status Kawin	: Kawin
Alamat	: Perum Wenang Permai, Blok H, No. 6, Kecamatan Paal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Opus Modern Indoensia, berkantor pusat di Jl. Raya Pasar Minggu, No.5, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan usaha antara lain di bidang perdagangan bahan bangunan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Nama : Lendi Efraim Ruru
NIK : 7173032508810001
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Lahir : Tomohon
Tanggal Lahir : 25 Agustus 1981
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Dua, Lingkungan IX,
Kecamatan Tomohon Utara, Kota

Tomohon,.Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Penggugat dan Tergugat dalam Perkara perihal Gugatan Wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Tnn dalam hal ini bersetuju dan bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan persengketaan hukum tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Surat Kesepakatan Perdamaian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dengan Tergugat bersetuju dan bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi di Pengadilan Negeri Tondano dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Tnn

Pasal 2

Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, disetujui, disepakati dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tondano.

Pasal 3

Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejak tanggal 17 Februari tahun 2018 dan telah dibuat surat pernyataan hutang piutang tertanggal 8 November 2018 sehingga Tergugat wajib untuk melakukan pembayaran hutang beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunganya kepada Penggugat dengan total sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan tenggang waktu penyelesaian pelunasan pembayaran paling lambat pada tanggal 1 Maret 2025;

Pasal 4

Tergugat dalam memenuhi kewajiban Pelunasan Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dilakukan melalui cash/tunai yang diberikan secara langsung kepada Penggugat atau dengan transfer ke Rekening Penggugat sebagai berikut:

BCA : 1700808099 a/n PT. Opus Modern Indonesia

BNI : 2016080338 a/n PT. Opus Modern Indonesia

Pasal 5

Tergugat telah memberikan jaminan harta tidak bergerak milik Tergugat kepada Penggugat berupa tanah beserta bangunan di atasnya sebagai jaminan pembayaran hutang yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00798 yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara seluas 98M2 (Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : PT Air

Barat : Jemmy Ramping;

Pasal 6

Bahwa, apabila sampai dengan tanggal 1 Maret tahun 2025 Tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka jaminan yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu tanah beserta bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00798 diserahkan pada Penggugat dan akan dijual atau dilelang melalui Prosedur Eksekusi di Pengadilan dan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kintal dan bangunan rumah yang ada diatasnya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun juga;

Pasal 7

Bahwa, hasil penjualan atau hasil pelelangan tersebut sebagaimana Pasal 6 digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dan jika nilainya melebihi dari total hutang Tergugat dalam Pasal 3 maka sisa kelebihanannya dikembalikan kepada Tergugat, namun bila nilai hasil lelang atau penjualan tersebut dibawah dari nilai total hutang Tergugat maka Tergugat wajib untuk melunasi kekurangannya;



Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Pasal 9

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tondano menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Tnn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.739.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu) ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, **Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Steven Ch. Walukow, S.H.** dan **Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 275/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 18 Juli 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Domingus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons R. Osak, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Panggilan	Rp. 9.000,00
3. Proses	Rp. 100.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.550.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.739.000,00
(dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan	
ribu)	